TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASAL 6 (1.b) DI PROVINSI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh:

Horas Bangga Gultom,
NIM : C03 304 072

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASAL 6 (1.b) DI PROVINSI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 125 M
No. REG : S-2011 / M / 125
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

Horas Bangga Gultom
NIM : C03 304 072

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
843947 3953789

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Horas Bangga Gultom
NIM	: C03304072
Semester	: XIV
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Ds. Slemanan Kec. Udanawu Kab. Blitar

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 01 Agustus 2011

METERAI TEMPEL
089DCAAF740856205
6000

Horas Bangga Gultom
NIM: C03304072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Horas Bangga Gultom/NIM. C03304072** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2011
Pembimbing,

Drs. Miftahul Arifin,
NIP : 194607191966071001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Horas Bangga Gultom, ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Miftahul Arifin **NIP : 194607191966071001**	**Lilik Rahmawati, S.Si, M.EI** **NIP : 198106062009012008**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. M. Zayin Chudlori, **NIP.195612201982031003**	**M. Romdlon, SH, M. Hum.** **NIP. 196212291991031003**	**Drs. Miftahul Arifin** **NIP : 194607191966071001**

Surabaya, 1 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian tentang **Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur** ini merupakan kajian kepustakaan untuk menjawab rumusan masalah 1) Bagaimana ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6(1.b) di Provinsi Jawa Timur. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6(1.b) di Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini adalah dengan cara studi pustaka (*bibliographic research*), dari studi pustaka penggalian data yang dilakukan melalui pembacaan dan kajian teks *(teks reading).*

Sejalan dengan kesimpulan: *pertama,* dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah disebutkan batasan maksimal besaran tarif pajak progresif 3,5%. *Kedua Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor* di Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan konsep keadilan.

Diharapkan bagi para pembuat undang-undang, dalam merumuskan peraturan haruslah lebih memperhatikan kemaslahatan bagi orang banyak, dan tidak menimbulkan kerancuan agar tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran (*fitnah*). hal semacam ini bisa membuka peluang bagi pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab untuk memanfaatkan ketidakjelasan peraturan seperti ini untuk berbuat curang demi memperoleh keuntungan yang banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLETRASI ix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Kegunaan Hasil Penelitian 8
G. Definisi Operasional 8
H. Metodologi Penelitian 9
I. Sistematika Pembahasan 12
BAB II LANDASAN TEORI 14
A. Pajak menurut Syariat 14
B. Pajak non-Islam 33
C. Tujuan Penggunaan Pajak menurut Syariat. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III KETENTUAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASAL 6 (1.b) DI PROVINSI JAWA TIMUR 43
A. Pengertian Pajak Progresif Kendaraan Bermotor 43
B. Syarat dan jenis Kendaraan Bermotor Kena Pajak Progresif .. 45
1. Syarat kendaraan bermotor kena pajak progresif 45
2. Jenis kendaraan bermotor kena pajak progresif..... 46
C. Dampak diberlakukannya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur..... 46
1. Statistik 46
2. Positif 47
3. Negatif 47
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG– UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASAL 6 (1.b) DI PROVINSI JAWA TIMUR..... 63
A. Analisis Konsep Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur..... 63
B. Analisis Diberlakukannya Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur 69
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA
Lampiran-Lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah SWT menciptakan manusia di alam ini tidak lain tugasnya hanya beribadah kepada-Nya. Dalam ekosistemnya manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, yang mana dengan hubungan timbal balik tersebut akan tercapai suatu tatanan masyarakat yang komplek yang memerlukan aturan hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan kehidupan tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis secara benar, demi mendapatkan ridha dan memperoleh derajat yang tinggi di sisi-Nya.

Dalam kehidupan di dunia ini manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kehidupan yang layak. Seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an diantaranya:

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah: dipusakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-Nya dan kesudahan yang baik adalah bagi orang – orang yang bertaqwa".[1] (QS. Al-A'Raaf: 128)

[1] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Depok: Sabiq. 2009), h. 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT memberikan rezeki kepada manusia dengan ukuran yang berbeda–beda tergantung usahanya. Allah SWT memberikan rezeki kepada seluruh manusia tidak didasarkan atas perbedaan jenis kelamin, firman Allah SWT:

وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Dan jangan kamu iri hati terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki – laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (Pun) ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". [2] (QS. An-Nisaa': 32)

Oleh karena itu, manusia selalu dituntut berusaha semaksimal munkin menjemput rezeki dengan cara yang sesuai dengan syariah. Tidak jarang dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya dilakukan dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan hukum negara atau ketetapan yang disepakati oleh manusia.

Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak memberi manfaat bagi orang lain atau masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. Dengan demikian, bekerja dan berusaha itu menempati posisi dan peranan sangat penting dalam Islam.

[2] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Depok: Sabiq. 2009). h, 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Allah SWT tidak membiarkan manusia saling mendhalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan dhalim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk-Nya.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur mengamanatkan terkait pemberlakuan pajak progresif di tiap – tiap daerah Provinsi yang diatur dalam peraturan daerah, dan ketentuanya diberikan kewenangan secara penuh untuk daerah tersebut dengan catatan sesuai dengan Undang–Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.[3]

Dengan diberlakukanya Tarif Progresif Kendaraan Bermotor Per 1 Januari 2011, akan memiliki dampak di berbagai sektor, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Barbagai sektor yang terpengaruh dengan diberlakukanya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor diantaranya; perubahan prilaku konsumen, prilaku produksi (sektor industri otomotif: jual beli kendaraan), penyerapan tenaga kerja,

[3] Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:Bening: Jogjakarta. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta dampak lain berupa pemasukan kas daerah yang berfungsi sebagai penopang kemampuan daerah dalam menjalankan roda pemerintahanya sacara prospektif.

Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor disisi lain menjadi beban baru bagi pemilik kendaraan yang terlanjur lebih dari satu, kita lihat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di dalam pasal 8 ayat 1 ”kepemilikan kendaraan bermotor pribadi roda 4 serta kendaraan roda 2 yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif”, yang didasarkan pada nama dan/ atau alamat yang sama (pasal 8 ayat 3). [4] Meski pada dasarnya mereka (*pemilik kendaraan bermotor*) adalah tergolong kaya, meski sedikit memaksa ataupu terpaksa atas kemampuanya untuk membayar pajak progresif. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil…*”. [5] (QS. an-Nisa :4:29).

Fiqh Muamalah merupakan cabang dari bagian pembahasan Fiqh. Prof. Dr. Hasbi As-Shiddieky menyebutnya kelompok, dimana pembagian yang diikuti ada Sembilan diantaranya;

1. Fiqh Ibadah,
2. Fiqh Keluarga,
3. Fiqh Muamalah,

[4] Perda Jatim No. 9 Thn. 2010 Tentang Pajak Daerah, h, 9 – 10.
[5] Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemah*, (Depok: Sabiq. 2009), h, 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Fiqh Siyasah,
5. Fiqh berkaitan dengan Keuangan Negara, hubungan Warga Negara dan *Bait Al Mal*,
6. Fiqh jinayah,
7. Fiqh Dauliyah atau Al- Syiar (Hukum International),
8. Fiqh Qadha',
9. Fiqh Ahlaq.

Dalam pembahasan Fiqh Muamalah, antara Nomor 3 dan 5 merupakan satu kesatuan yang tidak perlu dipisah–pisahkan, meskipun babnya juga mencerminkan hal yang sama. Prilaku ekonomi baik yang bersifat perorangan, antar sesama manusia, hubungan perorangan dengan negara atau pemerintah, maupun antar sesama negara yang berlandaskan syari'ah Islam.[6]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah di atas, agar permasalahannya lebih jelas, maka perlu adanya identifikasi masalah, yaitu:

1. Ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor menurut fiqh
2. Dampak diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor bagi prilaku produsen, prilaku konsumen, dunia kerja, dan dealer kendaraan.

[6] Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat; Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam.*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemberlakuan ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur dilihat dari aspek maslahahnya.

Agar masalah ini tidak terlalu luas dan tepat pada sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu:

1. Ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam Skripsi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pajak progresif Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor dalam optimalisasi perannya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah menurut pandangan fiqh muamalah, terkait ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor menurut hukum Islam pada skripsi sebelumnya di jurusan Muamalah belum pernah ada yang membahas. Maka penulis dalam skripsi ini mengangkat judul ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur”.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka studi ini, antara lain bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Secara teoritis Sebagai bahan kajian untuk memperkaya wawasan seputar pajak progresif kendaraan bermotor bagi mahasiswa, para provesional pajak ataupun masyarakat umum, yang sesuai menurut Fiqh Muamalah.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema skripsi ini, khususnya pada masalah *pajak progresif kendaraan bermotor.*

G. Definisi Operasional

Dari judul di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pengertian langsung pengertian yang bersifat operasional dan konsep yang ditemukan yaitu :

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pajak berdasarkan al-Qur'an hadis dan pendapat para ulama.[7]

Pajak Progresif : Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.[8] Kenaikan

[7] Sudarsono, *Kamus Hukum*,(Jakarta:Rineka Cipta,1992), h. 169
[8] Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak minimal 2% dan maksimal 10% bila kendaraan bermotor lebih dari satu (nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama).

Undang-Undang : Undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain di suatu negara, yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan, konstitusi.[9] Dalam penelitian ini lebih pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

H. Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data-data yang berkaitan dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) dan Kitab-kitab atau Buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

2. Sumber data

   Sejalan dengan permasalahan di atas dan untuk memperoleh data yang sesuai, maka literatur yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

[9] Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h, 623

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer, yaitu:

Sumber primer adalah data yang paling utama dan harus dipenuhi dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b).
2) Al-Qur'an dan Hadis.
3) Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh al-madzhab al-arba'ah*.
4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

b. Sumber data sekunder, yaitu:

Data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku atau bahkan karya ilmiah lain, anatara lain:

1) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
2) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*.
3) Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram.*
4) Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah.*
5) Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*.
6) Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*
7) Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*
8) Imam Al- Mawardi, *Al- Ahkam As- Sulthaniyyah*
9) Frans Mardi Hartanto, *Paradikma Baru Manajemen Indonesia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*

11) Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis memakai metode pengumpulan data dengan studi pustaka (*bibliographic research*), dari studi pustaka penggalian data yang di lakukan melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*). Maksudnya adalah melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan Fiqih Muamalah dan buku-buku umum, terutama yang berkaitan dengan ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor.

4. Metode analisis data

Data yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-verifikatif, yakni menggambarkan tentang konsep *Pajak menurut syariah* serta konsep *ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor* dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur, kemudian menilainya apakah konsep *ketentuan pajak progresif* ini sudah sesuai dengan konsep *pajak menurut syariah* dengan pola pikir deduktif, yaitu bermaksud menganalisis data yang berangkat dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis tentang *pajak* dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh Muamalah, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu adanya keterkaitan antara *pajak menurut syariah* dengan ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih tertib susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang hal-hal yang melatar belakangi penelitian antara lain: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, yakni membahas tentang pajak menurut syariat dan perbedaannya dengan pajak non-Islam. Meliputi, pajak menurut syariat, pajak non-Islam, serta tujuan pajak menurut syariat.

BAB III Membahas tentang objek yang berkaitan dengan Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur, yang memuat tentang diskripsi pajak progresif kendaraan bermotor, syarat dan jenis kendaraan kena pajak progresif, dampak diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor.

BAB IV tinjauan hukum Islam terhadap Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur. Analisis konsep ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor, Analisis diberlakukannya ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor.

BAB V Sebagai kesimpulan akhir terhadap studi yang diambil dari pembahasan sebelumnya yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dan saran-saran penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Menurut Syariat

Dalam Islam, pajak seringkali diidentikkan dengan kata *dharibah*, yang artinya beban.[1] meskipun dalam penggunaannya kata tersebut mempunyai banyak arti (makna). Namun para ulama memakai kata *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai sebuah kewajiban. Hal ini seperti dalam penjelasan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.[2] Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah.*[3]

Dari pengertian di atas maka istilah pajak dikenal dalam beberapa istilah, yang istilah tersebut berkaitan dengan bentuk dan model pungutannnya, yaitu antara lain;

1. *Ad-dharibah*, adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penariknya;
2. *Al-'Usyr* adalah pungutan sejenis bea cukai bagi barang yang masuk ke wilayah kekuasaan kaum Muslimin dari wilayah lain;
3. *Al-Kharaj* adalah Pungutan yang dikenakan terhadap tanahdan termasuk hak-hak yang harus ditunaikan; dan

---

[1] A.W. Munawwir, *Kamus Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002). hlm.210
[2] As-Sarahsi, al-Mabsuth, dalam Yahya Abdurrahman, *Dharibah (pajak)* http://HayatulIslam.net, Published 4 Mei 2005. hlm.89
[3] Asy-Syawkani, Fath al-Qadir, 3/493, dalam Yahya Abdurrhman, *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Jizyah*, yaitu pungutan yang diwajibkan bagi orang kafir *z\immi* (kafir yang hidup dibawah kekuasaan Islam) sebagai imbalan atas kekufurannya dan kewajiban ini gugur apabila yang bersangkutan masuk Islam.[4]

Itulah empat jenis pungutan yang ada dalam terminologi Islam. Khusus untuk pajak yang diterapkan di negeri ini maka lebih dekat dengan definisi dari *ad-dharibah*. Adapun *al-kharaj* maka tidak bisa disamakan dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan diantaranya bahwa *al-kharaj* hanya diberlakukan kepada tanah milik orang kafir saja. Begitu pula dengan *al-'usyr* (bea cukai) yang memiliki beberapa perbedaan dengan bea cukai yang diterapkan di negeri ini, diantaranya adalah penerapan *al-'usyr* hanya bagi komoditi dari pihak kafir yang negara mereka (orang kafir) menerapkan bea cukai terhadap komoditi dari negara Muslim.

Sementara konsep pajak yang dianut oleh system konvensional, sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah "sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah".[5]

---

[4] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ahkamul Sulthoniyyah*, tt.,hal 230.
[5]Wikipedia, Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak, 2010., hl.102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dari penjelasan di atas, dengan jelas menyatakan bahwa pajak merupakan sesuatu yang dipaksakan oleh negara (penguasa) kepada wajib pajak dan tidak mendapatkan imbalan apapun dari iuran tersebut. Kewajiban yang dipaksakan ini tidak mengenal agama apapun, selama ia menjadi warga negara maka ia dikenakan wajib pajak, jika ketentuannya telah mencukupi. Hal ini bertentangan dengan konsep Islam dalam kaitannya dengan pemeliharaan terhadap harta, dimana harta dalam Islam merupakan sesuatu yang harus dipelihara dan dipertahankan jika ada yang merampas secara paksa.

Hal inilah yang menyebabkan bahwa tidak ada penjelasan dan pengertian secara khusus mengenai pajak dalam undang-undang pajak di Indonesia, Sebagaimana ditulis oleh Gusfahmi dalam bukunya Pajak Menurut Syariat, bahwa tidak adanya definisi tentang pajak dalam undang-undang perpajakan, karena jika didefinisikan akan terlihat bahwa pajak itu sebenarnya hanya alat kepentingan penguasa dengan memaksa penduduknya yang mayoritas muslim untuk membayar pajak.[6] Tidak adanya definisi pajak dalam pasal undang-undang perpajakan tersebut telah menyebabkan penafsiran terhadap wajib pajak secara semena-mena. Jika pajak didefinisikan oleh pemungut pajak, cenderung akan dibuatnya agar menguntungkan pemungutnya. Sementara bila pajak didefinisikan oleh pembayarnya, cenderung akan dibuat untuk kepentingan pembayarnya. Sehingga dapat menimbulkan berbagai penyimpangan dalam proses pungutan pajak tersebut.

[6] Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2007). h.110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menilik sejarah pajak dalam Islam, Sistem perpajakan dalam Islam sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Saat Rasulullah menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya yaitu;

1. Harta rampasan perang (*ghanimah*);
2. Harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (*fay'*);
3. Pajak tanah (*kharraj*);
4. dan pajak kepala (*jizyah*);
5. *'Ursy*, yaitu biaya yang diambil dari para pedangan yang melewati negeri muslim;
6. *Zakat* yaitu kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang telah ditentukan kadar dan *asnif*nya; dan
7. Harta agama lainnya yang berupa harta wakaf, infak, dan shadaqah yang sifatnya sunnah. dari sumber pendapatan tersebut, yang menjadi kewajiban bagi umat Islam adalah *zakat* dan *'ursy* sebanyak 2.5 persen untuk setiap tahunnya. Sementara jenis lainnya hanya diwajibkan dan didapatkan dari umat non-Islam.[7]

Penerapan dan pemberlakuan pajak yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ini, kemudian diteruskan di masa kepemimpinan Al-Khulafa ar-Rasyidun. Jika pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq, sistem pembayaran

[7] Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h.67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak belum dilakukan secara tersistematis, maka tidak demikian halnya di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Umar mulai mengatur dan menertibkan sistem pembayaran pajak, terutama *kharaj*. Sistem pembayaran kharraj yang telah diterapkan oleh Umar ini di masa kepemimpinan pada masa Ustman inilah mulai dibentuk departemen jawatan pajak.[8]

Kemudian pada saat Umar bin Abdul Aziz (khalifah ke-8 Dinasti Umayyah) memerintah, Ia menerapkan kebijakan di bidang fiskal yang mendorong orang non-Muslim memeluk agama Islam. Kebijakan fiskal tersebut yakni dengan mengurangi besaran pajak yang dipungut dari orang Nasrani. Sementara *jizyah* yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sementara di masa dinasti Abbasiyah, diterapkan sistem sentralisasi kekuasaan, terutama dalam masalah administrasi keuangan dan perpajakan. Ini adalah salah satu yang membedakannya dari kekuasaan Umayyah. Implikasi dari sentralisasi ini ialah adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa provinsi memberikan sumbangan yang memadai untuk mendukung pemerintahan pusat. Melalui sistem sentralisasi ini, pemerintah menyediakan anggaran khusus yang diperoleh dari hasil pajak dan zakat. Anggaran khusus ini digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh sejumlah khalifah, anggaran ini dibelanjakan untuk mengembangkan dan memperluas tanah negara

[8] Mannan. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasam, 1997)., h 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai salah satu sumber penting bagi keuangan negara. Cara pengelolaan uang negara seperti ini memiliki dampak positif. Ini terlihat sepeninggal Khalifah al-Mansur dan Khalifah Harun ar-Rasyid negara telah memiliki sumber keuangan yang lebih dari cukup.

Kedudukan Pajak Menurut Para Fuqaha, Kalau kita perhatikan istilah-istilah di atas mengenai macam dan bentuk-bentuk pajak, maka dapat disimpulkan bahwa pajak sebenarnya kewajiban bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

Perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya pemerintah memungut pajak dari rakyat (umat Islam), karena praktek ini tidak pernah dipraktekkan pada masa rasulullah dan sahabat. Seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta bea cukai, dan lain-lain.

Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dan juga Syaikh Al-Albani sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi mengatakan bahwa haram memungut pajak terhadap umat Islam.[9] Hal ini dikarenakan bahwa dalam Islam, harta adalah hal yang sangat dilindungi, dan tidak boleh diambil siapapun tanpa hak. Meskipun tujuan pajak itu baik, tapi pemerintah tetap tidak boleh mengambil pajak dari rakyat, kecuali jika rakyat membayar secara ikhlas dan sukarela. Jika rakyat tidak ikhlas, maka status pemungut pajak adalah perampok atau perampas harta.

[9] Gusfahmi ,*Op.Cit,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat"*. [10]

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni."*[11] Selain itu juga hadis Uqbah bin 'Amir, ia berkata bahwa saya mendengar Rasulullah saw bersabda: *"Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim)"*.[12]

Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, *Maratib Al-Ijma* dan disetujui oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dimana ia menyatakan bahwa;

"Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para

[10] HR Ibnu Majah, No 1779
[11] HR Muslim, No. 3208
[12] HR Abu Daud, No : 2548, Hadist ini dishahihkan oleh Imam al Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik. Kecuali apa yang mereka pungut dari kaum muslimin atas nama zakat barang yang mereka perjualbelikan (zakat perdagangan) setiap tahunnya, dan (kecuali) yang mereka pungut dari para ahli harbi (kafir yang memerangi agama Islam) atau ahli dzimmi (kafir yang harus membayar jizyah sebagai jaminan keamanan di negeri muslim), (yaitu) dari barang yang mereka perjualbelikan sebesar sepersepuluh atau setengahnya, maka sesungguhnya (para ulama) telah beselisih tentang hal tesebut, (sebagian) berpendapat mewajibkan negara untuk mengambil dari setiap itu semua, sebagian lain menolak untuk mengambil sedikitpun dari itu semua, kecuali apa yang telah disepakati dalam perjanjian damai dengan dengan ahli dzimmah yang telah disebut dan disyaratkan saja".[13]

Meskipun para ulama bersepakat bahwa pajak bukanlah sistem pungutan dalam Islam, namun beberapa ulama membolehkan pajak yang bersifat sukarela (tanpa paksaan, tidak ada sanksi bagi yang tidak mau membayar). Hal tersebut diperbolehkan karena termasuk kategori infaq/hadiah/hibah kepada pemerintah. Karena pajak yang bersifat memaksa, berarti sama saja pemerintah itu merampas/merampok harta rakyat, walaupun oleh pemerintah digunakan untuk kebajikan. Hal ini dikarenakan bahwa harta adalah hal yang sangat dilindungi, dan tidak boleh diambil siapapun tanpa ada hak dan dasar yang jelas. Meskipun

[13] Lihat *Nasehat Bijak* oleh Ibnu Saini, dan Dr Rabi Al-Madkhali, *Al-washim wal Qawashim*,2005..h.98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan pajak itu baik, tapi pemerintah dalam konsep 'syariat' harus terlebih dahulu menetapkan sebuah dasar hukum yang jelas menurut syariat. Ketika pajak dalam Islam dikenal sebagai beban (*dharibah*), dimana ia merupakan pugutan tambahan yang bersifat "sunnah" selain zakat yang wajib. Maka yang perlu dipaksakan untuk dipungut dari umat Islam dan lembaga hukum lainnya adalah zakat bukan pajak.[14]

Mengenai bolehnya pungutan pajak terhadap umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ubaid Al Jabiri yang menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari umat Islam dengan syarat untuk kepentingan darurat dan negara tidak punya sumber pendapatan lain yang mencukupi.

Konsep yang membolehkan pajak bagi umat Islam lebih dilandasi pada prinsip *mas}lah}ah,* yaitu untuk memenuhi kebutuhan negara, seperti menanggulangi kemiskinan, membiayai pegawai negara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka pajak menjadi alternatif dari pada harus berhutang yang mempunyai nilai riba. Abu Yusuf dalam kitabnya *al-Kharaj,* sebagaimana dikutip oleh Umar Chapra menyebutkan bahwa:

> "*Semua khulafaur ar-rasyidin, terutamam Umar, Ali dan Umar Ibn Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenihi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.*[15]

---

[14] Gusfahmi, *ibid.*

[15] Abu Yusuf, al-Kharaj, dalam M.Umar Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Though, USA, 1416 H/1995 M, Edisi terj. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konsep pajak yang dikembangkan oleh Abu Yusuf ini, terlihat bahwa pajak dapat dipungut dengan catatan bahwa hal itu dilakukan dengan landasan keadilan dan kemurahan, serta tidak memberatkan atau menurut kemampuan rakyat yang dibebani. Mengenai landasan kemashlahatan dalam pungutan pajak juga dikemukakan oleh al-Maliki, yaitu:

> "*Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib, sementara jika kas negara tidak mencukupi untuk membiayai hal tersebut, maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun demikian, syara' mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Karena jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedangkan merampas hukumnya haram*".[16]

Dari beberapa pandangan ulama yang membolehkan pungutan pajak terhadap umat Islam tersebut, merupakan upaya untuk mencengah timbulnya kemudharatan bagi negara, sehingga pajak tersebut menjadi wajib, sebagaimana kaedah ushul fiqh mengatakan: 'Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya".[17]

Oleh karena itu pajak dalam konsep syariah tidak boleh dipungut secara paksa dan dengan kekuasaan (seperti ketentuan sanksi dalam undang-undang

---

Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute, Cet.I,2000)., h.120

[16] Abdurrahman Al-Maliki, *As-Siyasatu al Iqtishadiyatu al-Mutsla*, tp. Edisi terj. Oleh Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam*, Al-Izzah, (Bangil: 1422H/2001 M.), h.132

[17] Gusfahmi, *Op.Cit.*, h.189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpajakan di Indonesia). Melainkan menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam memelihara kemashlahatan umat dan mencengah kemudharatan yang lebih besar.

Kemudian, jika kondisinya demikian. Dimana ketika umat Islam harus membayar pajak kepada negara, maka negara berkewajiban untuk memenuhi hal-hal yang merupakan tujuan dari pajak tersebut, yaitu: (1) Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efesien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak; (2) Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Namun, jika rakyat (wajib pajak) tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka bayarkan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan *maqa>s}id* (tujuan syariat) maka tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikan pajak tersebut.

Dalam konteks negara Indonesia, penggunaan pajak yang dipungut dari mayoritas umat Islam, sebagian besarnya yaitu mencapai 51% dari total penerimaan uang pajak dalam APBN dipergunakan untuk mencicil (membayar) utang luar negeri Indonesia yang telah mencapai 1.500 triliun dengan bunganya yang riba.[18] Sementara distribusi pajak untuk program pengentasan kemiskinan hanya 4.1 persen, meskipun demikian program tersebut tidak diikuti oleh penurunan angka kemiskinan, seharusnya jika penerimaan pajak meningkat, maka angka kemiskinan menurun. Inilah yang sebenarnya konsep pajak tidak memenuhi aspek *maqa>s}id* (tujuan dari syariah).

[18] Harian Umum Republika, *Alokasi APBN 2009*, Edisi Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber-sumber pendapatan *baitul ma>l* dalam *khilafah* Islam yang telah ditetapkan syariat sebenarnya cukup untuk membiayai pengaturan dan pemeliharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Dalam fiqh muamalah hal ini termasuk dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* (*ijab qabu>l*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari masing-masing pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat).[19] Oleh karena itu, sebetulnya tidak perlu lagi ada kewajiban pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Syariat Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang yang dibebankan kepada *baitul ma>l*.

Namun, ketika di *baitul ma>l* tidak terdapat harta atau kurang, sementara sumbangan sukarela dari kaum muslimin atas inisiatif merek juga belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaan menjadi kewajiban seluruh kaum muslim. Hal itu karena Allah SWT telah mewajibkan yang demikian. Sebab tidak adanya pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang itu akan menyebabkan bahaya bagi kaum muslim. Allah SWT telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan bahaya itu dari kaum muslim. Rasulullah SAW bersabda:

لاضرر ولاضرار (رواه مالك و أحمد)

[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet,VI, 2010). h.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*tidak boleh mencelakakan orang lain dan tidak boleh mencelakakan diri sendiri*" (HR.Malik dan Ahmad dari Ibnu Abbas).

Memang pada harta tak ada kewajiban selain zakat, namun apabila zakat telah diselesaikan, kemudian sesudah itu ternyata datang kebutuhan mendesak, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut. Apabila harta *baitul ma>l* kosong, kemudian keperluan biaya militer meningkat, maka imam hendaklah membebankan biaya itu kepada mereka yang kaya untuk mencukupi keperluan tersebut, sehingga *baitul ma>l* berisi kembali.

Tidak ada hak yang wajib bagi seseorang untuk menunaikan hartanya selain zakat. Namun ia punya kewajiban yang bukan disebabkan oleh harta, seperti kewajiban memberi nafkah kepada kerabat dekat, istri, hamba sahaya dan hewan ternak. Juga wajib menanggung orang yang kena denda (*diyat*), ikut membantu orang yang berutang dan orang yang ditimpa musibah. Dan wajib juga memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian mereka yang tak punya pakaian dan kewajiban lain yang bersifat materi yang disebabkan adanya sesuatu sebab, bagi orang yang naik haji, harta merupakan syarat utama, sedangkan badan sebab utama dan kesanggupan menjadi syarat. Harta dalam zakat merupakan sebab, maka wajib zakat bila ada harta, sehingga bila di negerinya tidak ada *mustahik*nya, hendaklah dipindahkan ke tempat lain, karena zakat adalah hak yang diwajibkan oleh Allah SWT. (terus menerus, walaupun tidak ada *mustahik*nya).

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan, bahwa pembolehan pajak adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Setelah zakat ditunaikan, baru kemudian pajak dipungut.
2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan *baitul ma>l* kosong atau tidak mencukupi.
3. Ada beban-beban lain selain beban zakat yang memang sudah dibebankan Allah SWT. Atas kaum muslim.
4. Hanya orang kaya yang dibebani kewajiban tambahan.
5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus. Ia bisa saja dihapuskan apabila *baitul ma>l* telah terisi kembali.

Oleh karena itu kewajiban utama atas harta adalah zakat, maka landasan teori pajak harus mengacu (sama) dengan zakat. Alasannya, subyek zakat dan pajak (*dharibah*) adalah sama, yaitu orang Muslim. Dengan demikian tentu dua kewajiban itu tidak boleh berada pada posisi yang sama berat dan besarnya, melainkan satu dengan yang lain merupakan pelengkap. Ibarat dengan shalat wajib dengan shalat sunnah, landasan kewajiban shalat sunnah pasti sama dengan shalat wajib. Konsekwensinya, pajak bisa ditunaikan setelah zakat dikeluarkan. Dengan demikian, zakat sudah semestinya kredit (pengurang zakat). Dengan menyatunya kewajiban zakat dan pajak pada diri seorang muslim, maka dapat pula diambil suatu landasan teori yang sama antara zakat dengan pajak.

Menurut Qard}awi, asas teori wajib zakat dan pajak adalah sebagai berikut:

1. Teori Beban Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah SWT sebagai pemberi nikmat untuk membebankan kepada hamba-Nya apa yang dikehendaki-Nya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmat-Nya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya diantara mereka, dan untuk menguji apa yang ada dihati mereka, agar Allah SWT membersihkannya, juga agar Allah SWT mengetahui siapa yang taat kepada Rasul-Nya, dan siapa yang membangkang, sehingga Allah SWT dapat membedakan yang buruk dari yang baik, mana yang jahat mana yang baik, kemudian Allah SWT membalas amal perbuatan mereka. Firman Allah SWT:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ

Artinya: *"Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"*. (QS. Al-Mukminun (23): 115).

أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: *"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?"*.(QS. Al-Qiyamah(75):36)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

Artinya: *"Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)"*. (QS. Al-Najm(53):31)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori pertama ini, pendekatannya adalah dari sisi manusia sebagai mahluk, yang dapat diperintah oleh sang *khaliq*, diuji, diberi tanggung jawab, dan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang diinginkan sang *khaliq*.

2. Teori Khilafah

Teori kedua ialah bahwa harta itu adalah amanah Allah SWT. Asas teori ini bahwa itu semua adalah kepunyaan Allah SWT. Dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Allah-lah pemilik sebenarnya seluruh jagad raya ini.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

Artinya: *"Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)"*.(QS. Al-Najm(53):31)

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya: *"Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah"*.(QS. Thaha(20):6)

Semua yang ada di alam ini baik dibagian atas maupun bagian bawahnya adalah kepunyaan Allah SWT semata, tak ada seorang pun ikut memilikinya meski sebesar atom.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: "*Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya Para Malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu, Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang (kafir) sebelum mereka. dan Allah tidak Menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu Menganiaya diri mereka sendiri*". (QS. Al-Nahl(16):33)

Maka tak heran setelah manusia memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah SWT, meninggikan rahmat Allah SWT, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah SWT, sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya.

3. Teori Pembelaan antara Individu dan Masyarakat

Diantara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya, firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.Al-Nisa’(4):29)

4. Teori Persaudaraan

Persaudaraan yang dibawa Islam ada dua macam atau dua tingkatan, yaitu persaudaraan yang asasnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang asasnya sama-sama dalam warna kulit yang berbeda-beda, dan berbeda-beda pula tingkat dan derajatnya, namun dia berasal dari satu turunan, yaitu dari satu ayah. Oleh karena itu, Allah SWT memanggil mereka, “hai anak cucu Adam”, “sebagaimana memanggilnya manusia”.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*. (QS. Al-Nisa’(4): 1).

Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti tuntutan-tuntutan. Diantara tuntutannya ialah manusia tidak boleh hidup sendiri, tidak mempedulikan saudaranya sesama manusia. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tidaklah berhak untuk hidup di dunia ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar"*. (QS. At-Taubah(9): 119)

مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "*Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul. yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik"*. (QS. At-Taubah(9): 120)

وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *"dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula) karena Allah akan memberi Balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"*. (QS. At-Taubah(9): 121)

Dalam piagam madina disebutkan (Madinah Charter), pada pasal 11 dan 37 disebutkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang diantara mereka menanggung beban utang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi membantunya dengan cara yang baik dalam menebus tawwanan atau diyat.[20]
37. Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin dan wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi diantara mereka harus ada kerjasama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga Shahifat ini. Dan mereka saling memberi saran dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.

Hal ini seiring dengan semangat *Takaful* dalam Islam, yaitu untuk saling jamin menjamin dan bantu membantu antara satu sama lain ketika umat Islam ditimpa sesuatu musibah.

B. Pajak Non-Islam

Para filosof dan ekonom muslim banyak yang berpendapat tentang pajak, secara garis besar pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi dua landasan teori yaitu: teori kekuasaan dan teori perjanjian.

1. Teori Kekuasaan (Pajak sebagai Upeti)

Menurut teori ini rakyat membayar pajak kepada penguasa semata-mata karena kekuasaan penguasa (raja/ kaisar/ presiden), dalam kondisi seperti ini pajak bermakna upeti atau “persembahan kepada raja”. negara dengan pajak – upeti seperti ini adalah negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan penguasa.

Sesuai dengan kodratnya, setiap penguasa cenderung mensiasati rakyatnya agar bersedia menjadi abdi bagi kepentingan-kepentingannya.

[20] Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madina*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1994), h.289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengabsahkan klaimnya, para penguasa umumnya meminta para pujangga, pendeta atau ulama'nya agar membangun mitos-mitos yang menerangkan seolah-olah kekuasaan yang ada di tangan mereka merupakan mandate langsung dari Tuhan, dikelola menurut kehendak Tuhan dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang juga digariskan Tuhan. Misalnya dalam perjanjian baru Roma 13, ayat 1-7 misalnya terdapat *piwulang* keagamaan dari Paulus yang mudah dimanipulasi oleh penguasa untuk tujuan ini.

Dalam pandangan ini, rakyat bahkan meyakini bahwa para raja adalah Tuhan itu sendiri. Di Mesir Kuno, Asia Tengah, Tibet, Persi, sampai saat ini raja ataupun kaisar mengaku sebagai keturunan dewa api. Di jawa dan beberapa wilayah nusantara, para raja mengaku sebagai orang yang mendapat *wangsit* atau wahyu dari Yang Maha Kuasa dengan kewenangan penuh atas bumi dan rakyat yang hidup diatasnya. Sebutan raja-raja jawa seperti Hamengkubuwono (penguasa bumi), Paku Buwono (pengendali bumi), Paku Alam (pengendali jagat) adalah wacana pemakluman kepada rakyat bahwa raja bukanlah manusia biasa, melainkan maha manusia yang hadir atas mandat Tuhan yang mesti ditunduki oleh segenap rakyatnya.

Ketundukan rakyat kepada raja harus ditundukkan secara materiil berupa pajak dengan dua alasan. *Pertama,* alasan teologis bahwa raja adalah titisan Tuhan/ Dewa yang hadir atas penunjukan langsung oleh Tuhan dan bertindak untuk kepentingan-kepentingan Tuhan. *Kedua,* alasan materiil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa rakyat hidup dari hasil bumi dan kekayaan yang terkandung didalamnya yang semuanya milik raja atau dalam kekuasaannya.

Oleh sebab itu, kepatuhan rakyat kepada raja tidak cukup hanya pada tingkat kesadaran abstrak dan simbolik sebagai *abdi dalem*, akan tetapi harus diaktualisasikan ke dalam bentuk nyata dan materiil dalam bentuk pajak sebagai persembahan, alias upeti. Artinya, pajak upeti adalah bukti ketundukan rakyat kepada raja selaku yang diper-Tuhan-kan, sekaligus ungkapan rasa syukur atas rezeki yang mereka terima dari buminya. Ini bukan hanya berlaku kepada rakyat secara individual, akan tetapi secara kolektif pada bangsa dan negeri taklukannya. Sebagai *sesaji*, pajak upeti yang diambil dari darah dan keringat rakyat sepenuhnya adalah milik penguasa, yaitu raja yang menerimanya. Hendak digunakan untuk apa, buat kepentingan siapa, dan dengan cara bagaimana, sepenuhnya tergantung pada kemauan sang raja\. Selain itu, karena upeti itu milik raja, maka seluruh atau sebagiannya dipergunakan bagi kepentingan sang raja dan kroninya. Bagi rakyat (pembayar) tidak ada kamus hak bagi mereka sebagai pengimbang kewajiban pajak yang terus dibayarkan. Mempertanyakan hak, dimata raja adalah subversi dan pengkhianatan.

Dalam teori ini, negara pada dasarnya adalah raja itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh raja Prancis, Louis XVI, "*I'Etat c'est moi*"(negara adalah saya). Karena negara adalah sang raja, maka segala sesuatu harus diukur atas kepentingan sang raja. Karena uang pajak itu dianggap milik raja berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jajaran penguasanya, maka "*korupsi*" sebagai kejahatan paling menyengsarakan rakyat pun belum disadari. Raja dan segenap kroninya hidup serba mewah, mereka membangun monumen-monumen sebagai saksi atas kebesaran diri dari kekuasaannya. Piramida di Mesir, menara-menara tinggi di Eropa, candi-candi di Jawa, dari perspektif rakyat adalah bukti keunggulan daya cipta dan peradaban mereka, padahal dari sisi penguasa (raja) hal itu adalah ekspresi ambisi yang mempertontonkan kekuasaan dan kebesaran dirinya.

Akibatnya, tidak mengherankan apabila citra buruk pemungut pajak dimata rakyat menjadi sangat buruk, tak ubahnya sebagai preman tukang *palak* atau perampok resmi.

2. Teori Perjanjian

Sejalan dengan tumbuhnya kedewasaan umat manusia, akhirnya rakyat menyadari bahwa dengan sistem "pajak-upeti" selama ini mereka telah mengalami ketidakadilan dan penindasan, kemudian muncullah pemberontakan-pemberontakan dan penolakan akan sistem upeti tersebut. Mereka menggugat bila penguasa hanya bisa menjalankan kekuasaannya dengan pajak rakyat, mengapa tidak dibuat semacam perjanjian yang memberikan jaminan bagi rakyat pembayar pajak untuk mendapatkan hak pengimbang (*kontra prestasi*) yang sepadan dari penguasa.

Kesadaran rakyat inilah yang mendorong lahirnya dokumen Magna Charta di Inggris (1252), Revolusi Prancis (1789) dan Revolusi Amerika (

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1775-1781) dengan slogannya "*No Taxation Without Representation*" (tidak ada beban pajak tanpa keterwakilan) pembayar pajak dalam menentukan penggunaan uang itu dan tentu saja seluruh kebijakan strategis negara yang keseluruhannya juga dibiayai oleh uang pajak.

Magna Charta misalnya adalah dokumen yang memberikan jaminan kepada para tuan-tuan tanah selaku pembayar pajak utama ikut didengar suaranya dalam proses penentuan arah dan kebijakan kerajaan. Pajak dengan perjanjian ini bermakna "*kontra prestasi*" antara rakyat pembayar pajak dengan penguasa. negara dengan pajak-kontra prestasi ini adalah negara yang mengabdi kepada kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya.

Mengacu pada prinsip kebebasan individu seharusnya kontrak melibatkan setiap warga negara, dari generasi ke generasi selanjutnya, dalam momen-momen pembayaran pajak setiap rakyat membuat kontrak dengan negaranya. Disini perlu kejelasan visi setiap warga negara ketika membayarkan pajaknya, teori ini didukung oleh filsuf lainnya seperti:

a. Mirabau mengatakan;

   "*pajak adalah pembayaran dimuka yang dilakukan oleh seseorang terhadap perlindungan sekelompok manusia*". *Ini berarti bahwa perjanjian itu sebagai akad jual beli"*.

b. Adam Smith mengatakan;

   "*perjanjian ini berbentuk pembayaran jasa atas pekerjaan . negara memberikan berbagai pelayanan bagi warganya, maka warga negara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar pajak kepada negara, sebagai imbalan atas pekerjaan-pekerjaannya."

c. Montesque dan Hobbes mengatakan;

"*perjanjian ini berbentuk jaminan keamanan. Dengan demikian pajak adalah bagian harta yang wajib diserahkan oleh pemilik kekayaan untuk melindungi keamanan hartanya.*"

Pemaknaan pajak sebagai kontrak social diatas merupakan suatu langkah maju dibanding dengan pemaknaan pajak sebagai upeti. Dengan teori ini, uang pajak yang dibayar rakyat tidak lagi dipandang sebagai persembahan cuma-cuma kepada penguasa. Uang pajak bukan lagi mutlak milik penguasa, melainkan sesuatu yang harus diperhitungkan dengan rakyat yang membayarnya. Pada teori pajak ini mulai dikenal suatu jenis pelanggaran hukum amat serius yang popular dengan sebutan "Korupsi; suatu terminologi yang belum pernah dikenal ketika pajak masih dimaknai upeti."[21]

Menurut Qard}awi, *jalan pikiran demikian pada asasnya adalah salah, tidaklah mungkin melakukan penilaian antara pajak yang dibayar oleh pemilik harta dengan jasa yang berupa berbagai pelayanan dari negara, karena tidak mungkin menilai jasa yang diberikan oleh negara kepada setiap anggota masyarakat secara cermat dari pembiayaan umum berupa pemeliharaan keamanan, pengaturan hukum, penyebarluasan pengajaran atau pertahanan*

[21] Masdar F Mas'ud, Faturrahman Djamil,dkk. *Renterprestasi Pendayagunaan ZIZ, Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah,* (Jakarta: Piramedia, 2004). h. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional. Jika sekiranya penilaian jasa tersebut mungkin dapat dilakukan, maka teori ini mendorong berbagai kezaliman, karena golongan fakir miskin yang lebih banyak membutuhkan pelayanan negara daripada golongan kaya, maka akibatnya berdasarkan teori ini tadi orang miskin wajib memikul beban pajak yang lebih besar.

Dengan demikian, teori pelayanan keamanan mempunyai keburukan ditinjau dari dua segi; *pertama,* teori tersebut membatasi tugas negara hanyalah memelihara keamanan saja, ini tidak sesuai dengan kenyataan. *Kedua,* perjanjian keamanan itu memikul beban kerugian, karena negara tidak dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh sesuatu bahaya yang menimpa setiap anggota masyarakat.

Menurut Masdar, negara dalam teori pajak perjanjian ini juga keliru, karena secara spiritual telah menyekutukan Tuhan dengan Raja, dan secara moral juga cacat karena telah membelokkan negara menjadi alat penguasa. Dengan teori ini, negara mendefinisikan dirinya sebagai penjual jasa kepada para pembayar pajak (*tax payers*).teori ini sepintas terasa wajar dan rasional, namun sebenarnya negara telah mengakui atau melanggengkan ketimpangan sosial. Kalangan kaya yang membayar pajak besar nantinya akan merasa berhak mendapatkan imbalan jasa kenegaraan yang besar, sementara kalangan lain yang membayar pajak kecil harus puas dengan jasa kenegaraan yang kecil pula. Lebih ironis, rakyat miskin yang tidak mampu membayar pajak karena kemiskinannya harus terima nasib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tidak dipedulikan oleh negara kecuali sekedar *tetesan berkah* (*trickle down-effect*) dari kedermawanan orang kaya belaka.

Dalam teori ini, alokasi anggaran masih menjadi dominasi elite politik. Bahkan jika dihabiskan untuk kepentingan pejabat dan hanya sedikit untuk keperluan rakyat kecil, hal itu sah-sah saja selagi mengacu kepada alokasi anggaran yang sudah ditetapkan (APBN). Dalam teori ini pada prakteknya akan terjadi kolusi antara penguasa dan pengusaha, dan prioritas utama dari keseluruhan anggaran negara adalah kepentingan kelas kaya (*agniya*) dan kebesaran kuasa negara.

Inilah landasan teori pajak yang tidak bersumber kepada syariat, dimana Indonesia termasuk didalamnya. Pajak sebagai landasan sebagai perjanjian ini setelah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, dimana hanya pembayar-pembayar pajak besar saja yang akan mendapat perhatian pemerintah. Sementara rakyat kecil yang tidak membayar pajak akan sulit memperoleh haknya dikarenakan perannya yang dianggap kecil.

C. Tujuan Penggunaan Pajak menurut Syariat

Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin) pada saat kondisi baitul mal dalam kondisi kosong atau tidak mencukupi. Jadi, ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Jika menyalahi kedua hal ini, maka jelaslah pemungutan pajak ini haram. Artinya, jika uang pajak itu digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum muslimin, maka ia jadi haram dipungut, karena tiada "kerelaan" dari si pembayar pajak, adapun termasuk bagian primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan kaum muslim atas pendidikan, banyak sekali dasar perintahnya:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: "*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan*" (QS. Al-'Alaq(96):1)

Menurut Abdul Qadim Zallum.[22] ada 6 jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak, yaitu:

1. Pembiayaan jihad, pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengan seperti: pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.
2. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya.
3. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan *ibnu sabil*.
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.
5. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat. *Semisal:* jalan umum,

[22] Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, Dar al-Ilmi Limalayin,Cet.II,1988. h. 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Adapun jika untuk menambah yang sudah ada, dan jika tidak dilakukan tidak menyebabkan bahaya, maka tidak boleh ada kewajiban pajak untuk itu.

6. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, sementara harta di *baitul ma>l* tidak ada atau kurang.

Oleh karena pajak itu adalah amanah rakyat, menurut Al-Maliki ia harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Ia tidak dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak untuk itu pajak dipungut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASAL 6 (1.b) DI PROVINSI JAWA TIMUR

A. Pengertian Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Singkatnya Pengertian Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ialah pajak pertambahan nilai pada tarif kendaraan bermotor. Contoh; dalam Pasal 6 (1.b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.[1]

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
   a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
   b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

[1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bening: Jogjakarta. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
4. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
5. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sedangkan pengertian kendaraan bermotor ialah sebagai berikut, akan kami jelaskan: [2]

1. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan bermotor angkutan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

[2] Permendagri Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pajak kendaraan bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

B. Syarat dan Jenis Kendaraan Bermotor Kena Pajak Progresif

1. Syarat kendaraan bermotor kena pajak progresif

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Pasal 8 di jelaskan; [3]

a. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi roda 4 serta kendaraan bermotor roda 2 yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tariff secara progresif.

b. Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;

   1) Kepemilikan kedua 2%
   2) Kepemilikan ketiga 2,5%
   3) Kepemilikan keempat 3%
   4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%

c. Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

d. Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan peraturan gubernur.

[3] Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis kendaraan bermotor kena pajak progresif

Jenis kendaraan bermotor yang kena pajak secara progresif diantaranya:

a. Sedan dan sejenisnya.

b. Jeep dan sejenisnya.

c. Station wagon dan sejenisnya.

d. Minibus dan sejenisnya.

e. Microbus.

f. Pick up double cabin, dan

g. Sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250 cc ke atas.

C. Dampak diberlakukanya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur

Unsur-unsur dampak dalam diberlakukannya ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor diantaranya:

1. Statistik

NO	URAIAN	POSITIF	NEGATIF
1	Produsen	Distribusi produk	Penjualan terhambat, produksi berkurang, laba menurun
2	Konsumen	Pengguna jalan	Daya beli berkurang
3	Pekerja atau karyawan	Pengguna jalan	Pemecatan, gaji turun

Sumber: diolah dari berbagai sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Positif

Dampak dari pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor pada umumnya adalah sebagai berikut, diantaranya:

a. Pertambahan kas daerah di tiap-tiap Provinsi
b. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan
c. Kelancaran transportasi
d. Perekonomian berjalan dengan baik dengan adanya bangunan jalan yang baik.

3. Negatif

a. Produsen

Pajak Progresif bagi kendaraan bermotor roda empat diperkirakan akan memperlambat laju pertumbuhan penjualan mobil nasional di tahun depan. Tahun ini penjualan mobil nasional ditaksir mencapai 780.000 unit, sementara tahun depan diprediksi sebanyak 750.000 unit. Hal ini dipengaruhi oleh diberlakukanya pajak progresif kendaraan bermotor yang sepenuhnya diatur oleh masing-masing propinsi, yang didasarkan pada turunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pemberlakuan ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor pada tanggal 1 Januari 2011 di seluruh propinsi merupakan bagian dari otonomi daerah yang sepenuhnya diatur oleh daerah provinsi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Chief Executive Daihatsu Sales Operation PT Astra Internasional Tbk (ASII) Suparno Djasmin. [4] pertumbuhan penjualan mobil tahun ini diperkirakan mencapai 55%, sementara untuk tahun 2011 diprediksi hanya sebesar 2,73%. Dengan adanya pajak progresif itu faktor growth jadi hilang atau bisa dikatakan melambat lah. Kita sedang tahap studi, tapi sepertinya enggak akan naik banyak tahun depan," katanya di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.

Jika melihat tahun sebelumnya lebih jauh, yaitu pertumbuhan penjualan mobil dari tahun 2008 ke tahun 2009 juga masih naik signifikan sebanyak 40%. Penetapan pajak progresif ini dinilai sangat memperlambat pertumbuhan penjualan mobil nasional tahun depan, Tapi kalau tidak ada lagi yang menghambat seperti itu pasti akan bertumbuh lagi. Akan ada percepatan pertumbuhan," katanya.

Selain penetapan pajak progresif, laju pertumbuhan penjualan mobil juga diperkirakan terhambat oleh aturan pelarangan mobil produksi tahun 2005 yang tidak diperkenankan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Itu nanti kita lihat pelaksanaan peraturan ini, kita kan belum tahu detail aturan subsidi BBM untuk mobil tahun 2005 ke atas, ujarnya. Meski demikian, ia menilai aturan dan pajak atas kendaraan bermotor

---

[4] Mosi Retnani Fajarwati "Astra: Pajak Progresif Perlambat Penjualan"dalam http:/www.pasarmodal.inilah.com (2 November 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

roda empat ini hanya akan menyasar para konsumen kelas atas, Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan, penjualan mobil bermerk Daihatsu di Astra Internasional tahun ini bisa mencapai 110.000 tahun unit. Angka ini naik dari penjualan Daihatsu tahun sebelumnya sebanyak 77.000 unit. Sementara untuk tahun depan, perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan mobil Daihatsu sebanyak 20 persen menjadi sebesar 132.00 unit. Penjualan paling besar disumbang oleh tipe Xenia. Xenia tetap terbesar, dalam satu bulan bisa sampai 6.000 jadi satu tahun bisa 60.000 lebih. Yang kedua terbesar itu Grand Max. Pajak Bea Balik Nama setiap tahun dipastikan naik 5-10 persen. Berdampak ganda, Penjualan kendaraan bermotor nasional sangat sensitif terhadap kenaikan harga. Sebagai contoh, pada 2005 (harga BMM naik) dan 2008 (nilai tukar rupiah merosot terhadap dollar AS). Kondisi ini mengakibatkan penjualan mobil dan sepeda motor turun drastis.

Menanggapi ancaman pajak ganda tersebut, Ketua III Gaikindo, Johnny Darmawan, mengatakan, pasar otomotif nasional didominasi oleh produk bukan mewah. Pembelian mobil baru sebanyak 70 persen dilakukan melalui kredit. "Mobil terlaris adalah MPV paling murah dan digunakan untuk produktivitas. Kalau dibilang pemilik mobil jenis tersebut orang kaya, bukan. Mereka juga bukan orang miskin. Rata-rata saja," ujarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasar berguncang Johnny juga menjelaskan, kenaikan harga jual kendaraan karena pajak progresif bakal memicu guncangan pasar. Diprediksi, minimal tiga bulan pertama tahun depan, pasar bisa drop hingga 40 persen dari periode yang sama tahun ini. "Pasar sudah pasti akan *shock*. Cuma, berapa lama konsumen bisa bertahan dan kemudian melakukan penyesuaian, hal itu belum bisa dijawab," ungkap Johnny.

Penerapan pajak progresif di Ibu Kota akan memiliki dampak luas terhadap total pasar. Pasalnya, wilayah Jabodetabek menyumbang 45 persen total penjualan mobil nasional. Terlebih lagi, sektor otomotif kini sudah masuk dalam salah satu penyumbang terbesar APBN Indonesia sehingga potensi pertumbuhan ekonomi akan terganggu. "Bukan cuma pertumbuhan ekonomi, iklim investasi juga menjadi kurang kondusif. Para investor asing akan berpikir ulang untuk masuk ke Indonesia," beber Johnny.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Sudirman Maman Rusdi, mengkhawatirkan ketidakpastian pasar seperti ini bisa menyebabkan produsen mengurangi kuantitas produksi. Investor, kata dia, akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah termasuk pemerintah daerah seharusnya turut memperhatikan kondisi industri dan pasar otomotif yang baru pulih akibat dampak krisis finansial global.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sudirman, implementasi pajak progresif akan mengganggu pertumbuhan pasar otomotif nasional. Pasalnya, pertumbuhan industri mobil sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan bakar dan isu perpajakan, “Seharusnya pemerintah memberikan kesempatan industri otomotif nasional untuk bangkit kembali setelah sempat terpuruk tahun lalu akibat dampak krisis ekonomi global,” ungkap Sudirman, Wakil Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D Sugiarto juga miris dengan penerapan pajak progresif untuk menekan pembelian kendaraan bermotor.

Menurutnya, pemerintah jangan selalu menyalahkan industri otomotif sebagai biang kemacetan. Pemerintah diminta tidak sepotong-sepotong dalam menerapkan kebijakan terkait pengentasan masalah kemacetan di Jakarta. ”Jangan dibatasi orang untuk membeli kendaraan, orang mampu beli kok dilarang? Kalau semua dikenakan pajak, itu sama saja dengan mematikan industri otomotif. Kalau (kemacetan) mau dituntaskan, jangan setengah-setengah,” tegas Jongkie, Dia menambahkan kemacetan disebabkan banyak hal seperti lambatnya penambahan ruas jalan baru, traffic management yang buruk, juga disiplin pengendara. Kendaraan yang tidak layak jalan, kata Jongkie, seharusnya tegas dilarang beroperasi.

Kehadiran angkutan massal yang baik dan nyaman juga mutlak guna menekan jumlah kendaraan bermotor di jalanan. Wakil Ketua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gaikindo, Johnny Darmawan, menegaskan pemberlakuan pajak progresif akan menekan penjualan otomotif terutama di tiga bulan pertama tahun depan, Pasalnya, sampai saat ini Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Bekasi, dan Tangerang) masih mendominasi sekitar 50 persen dari total penjualan mobil nasional.

Sudirman Maman Rusdi menyarankan pemerintah agar menyiapkan dulu infrastruktur jalan dan transportasi umum sebelum memberlakukan aturan pajak baru tersebut. Dia mencontohkan di China, penjualan mobil di negara itu setiap tahun mencapai 10 juta unit, namun tidak ada kemacetan parah seperti di Jakarta.

Demikian pula di Jepang yang setiap tahun mampu menjual sebanyak 6,5 juta unit mobil. Sedangkan penjualan mobil di Indonesia setiap tahun hanya sebesar 400 ribu–500 ribu unit. “Saya kira pemerintah sekarang sudah frustrasi mengatasi kemacetan lalu lintas, sehingga dibuat kebijakan instan dengan membuat pajak progresif. Di Singapura aturan pajak progresif kendaraan berhasil karena jalan dan transportasi umum sudah disiapkan lebih dulu,” ungkapnya.

Menurut Martin, kemacetan juga terjadi akibat minimnya pertumbuhan infrastruktur yang hanya 0,1 persen per tahun. Itu karena anggaran perbaikan jalan hanya 2 persen dari total APBN sekitar 1.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

triliun rupiah.[5] Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di daerah ini mulai 'menjerit'. Pajak progresif (berlapis) kendaraan yang digeber Pemprov membuat penjualan mereka menurun. Naiknya harga penjualan membuat konsumen berpikir ulang untuk membeli mobil atau sepeda motor baru.

Pengakuan itu datang dari General Manajer PT Trans Sumatera Agung, Sujono. Dikatakan Sujono, kebijakan pajak progresif yang mencapai 15 persen (sebelumnya 10 persen) berbuntut dengan lesunya pasar otomotif secara nasional termasuk Sumut. "Ada kekhawatiran kita penjualan akan turun, itu pasti, lantaran harga jual mobil pasti mengalami kenaikan lewat kebijakan ini," ucap Sujono kepada Jurnal Medan, Senin (11/4). Ditanya berapa besar persentase penurunan, Sujono belum bisa memberi angka pasti. Namun propinsi lain seperti Jawa Timur, ATPM di sana sudah merasakan efek dari pajak berlapis itu. "Penjualan di propinsi itu anjlok hingga di atas 10 persen, sejak kebijakan itu diberlakukan awal 2011," tegasnya.

Penurunan penjualan ini karena konsumen merasa cukup berat untuk membeli kendaraan baru dengan harga jual tinggi tersebut. Selain itu, pemilik showroom mobil akan kehilangan pembeli yang cenderung membeli kendaraan dari daerah yang belum memperlakukan pajak progresif. "Itu tak bisa dipungkiri. Untuk menghindari pajak 15 persen,

[5] Masyarakat Pajak Universitas Trisakti "Solusi Instan Atasi Kemacetan" (19 September 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen akan beli kendaraan di luar daerah. Ujung-ujungnya penjualan terganggu. Contohnya, satu unit Suzuki Grand Vitara jika diberlakukan kebijakan ini, maka harga mobil akan naik mencapai Rp14 hingga Rp15 juta per unit," pungkasnya. Pernyataan Sujono ini diamini, Ari selaku Public Relation Auto 2000 SM Raja Medan. Dikatakan Ari, pajak progresif tidak berpihak kepada pelaku usaha di sektor otomotif.

Sementara itu, distributor kendaraan roda dua juga harap-harap cemas akan peraturan baru pajak progresif dan meminta agar pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut secara bertahap. "Jika harus diterapkan, jangan langsung diberlakukan. Namun baiknya secara bertahap, agar konsumen tidak terasa sekali imbas dari pajak progresif tersebut," kata GM CV Indako Trading Arifin Posmadi.

Arifin memerkirakan, akan terjadi penurunan berkisar 10 persen untuk penjualan sepeda motor merek Honda di Sumut, seandainya aturan ini terlaksana. Karena selain pajak progresif 15 persen, distributor kendaraan bermotor juga masih harus berhadapan tarif BBNKB hingga 50 persen. Sementara di kalangan warga, pajak progresif ini harus disesuaikan dengan klasifikasi yang membeli. Bagi orang berkecukupan, pengenaan pajak berlapis tidak akan menjadi masalah. "Yang perlu dipikirkan adalah kelas menengah atau pas-pasan? Jelas pajak berlapis ini akan memberatkan." Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Ami Dilham menuturkan, pajak progresif merupakan wujud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan pemerintah yang terlalu banyak menuntut namun tidak memperbaiki infrastruktur. “Niat pemerintah itu sebenarnya apa dengan memberlakukan pajak progresif itu. Sebab sosialisasinya itu masih kurang, baik tentang tujuan, manfaat maupun kontribusi yang nantinya diterima pemilik kendaraan yang merupakan pengguna jalan,” kata Ami.

Sementara itu, Kadispendasu Sjafaruddin mengatakan, pajak progresif bakal efektif berlaku tanggal 18 April mendatang, Sejalan dengan rencana itu, pihaknya telah mensosialisasikannya kepada masyarakat baik dalam bentuk layanan iklan, spanduk, maupun reklame. ”Dalam waktu dekat, para dealer mobil dan motor juga akan kita undang untuk mensosialisasikannya,” ucapnya.

Sjafaruddin menyebut, lewat pemberlakuan aturan baru diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari PBBKB dan BBNKB yang hingga kini meraup angka Rp 2,1 triliun dengan perincian Rp900 miliar dari PBBKB dan Rp1,2 triliun dari BBNKB. ”Sebelum tahun 2010, PAD pajak kendaraan hanya berkisar Rp700 miliar sedangkan BBNKB paling Rp 800 miliar,” tandasnya.

Tindakan Sjafaruddin ini didukung kalangan legislatif. “Rencana itu sudah kami setujui pada rapat paripurna, jadi tidak ada masalah lagi,” tukas anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Hidayatullah, Senin (11/4). Untuk diketahui, sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2011 tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) pertama ditetapkan 1,75% dari nilai kendaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara, tarif PKB untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/TNI-Polri dan Pemda 0,2%. Sedang progresif roda dua, tiga dan empat ditetapkan 2% untuk kepemilikan kedua. Sedangkan kepemilikan ketiga yakni 2,5% dan kepemiilkan keempat 3% Dalam perda itu ditetapkan tarif BBNKB 15% untuk penyerahan pertama, dan untuk keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan sanksi denda 25%. [6]

b. Konsumen

Besaran tarif pajak progresif kendaraan bermotor ini lebih rendah dibandingkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan itu disebutkan, besaran tarif pajak progresif kendaraan bermotor maksimal 10 persen. Namun, setiap pemerintah daerah propinsi di seluruh Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan besaran tarif pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan potensi daerah masing-masing. "Dengan diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor, orang akan berpikir lebih dalam untuk punya kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat pemilik yang sama," komentar Iwan.

Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan tarif pajak bertingkat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengatakan berdasarkan

[6] Tim Jurnal Medan“Penjualan Kendaraan Baru Lesu - Akibat Pemberlakuan Pajak Progresif” dalam http:/www.medan.jurnas.com (12 April 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil Rapat Paripurna Dewan telah diputuskan pajak progresif kendaraan bermotor diberlakukan mulai 1 Januari 2011.

Besaran pajak progresif kendaraan bermotor yang akan diberlakukan mulai dari 1,5 persen untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama, 1,75 persen untuk kendaraan kedua, 2,5 persen untuk kepemilikan ketiga, dan 4 persen untuk kepemilikan keempat dan seterusnya.

Sedangkan untuk kendaraan bermotor nonpribadi seperti kendaraan bermotor milik badan akan dikenakan pajak sebesar 1,5 persen. Sementara kendaraan bermotor milik pemerintah dan instansinya seperti kendaraan TNI, kendaraan Polri, dan kendaraan pemerintah daerah akan dikenakan pajak masing-masing sebesar 0,5 persen, Dan untuk angkutan umum pajaknya turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen. “Sudah fixed, diberlakukan per 1 Januari 2011,” ujarnya, pekan lalu. Ia menjelaskan penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor ini bertujuan untuk menekan populasi kendaraan bermotor.

c. Karyawan atau Pekerja

Pajak progresif kendaraan bermotor, Industri Otomotif Minta Pemerintah memperhatikan nasib buruh, Industri otomotif nasional bakal menghadapi batu sandungan baru bila pajak progresif kendaraan bermotor diberlakukan secara nasional. Pemberlakuan tarif pajak progresif kendaraan bermotor milik pribadi bukan lagi sekadar wacana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memicu PHK, Menurutnya, penerapan tarif progresif kendaraan bermotor dan pajak-pajak kendaraan bermotor lainnya cenderung lebih banyak negatif daripada mencapai niat positif untuk mengurangi kemacetan. Bahkan, yang lebih parah, bukan tidak mungkin penurunan penjualan akan memicu fenomena PHK (pemutusan hubungan kerja) massal di sektor otomotif. Jika beban pajak terus naik, maka hampir bisa dipastikan penjualan mobil nasional akan mengalami penurunan, Dan sudah tentu produsen otomotif akan melakukan efisiensi. Jhonny meminta pemerintah termasuk pemerintah daerah agar memikirkan juga nasib sekitar 2-3 juta karyawan sektor otomotif di tanah air.

Pemerintah Jawa Timur mulai berlakukan pajak progresif bagi pemilik kendaraan roda empat lebih dari satu. Pungutan pajak progresif mulai efektif sejak Senin lalu ini, menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Jawa Timur Boedi Setijono, merupakan amanat dari Peraturan Daerah Jawa Timur No 09 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beleid ini adalah turunan dari Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan 1,5 persen bila memiliki satu kendaran, kendaraan kedua dikenai pajak 2 persen, kendaraan ketiga dikenai pajak 2,5 persen dan kendaraan keempat dan seterusnya dikenai pajak 3,5 persen. "Pajak ini khusus untuk roda empat keatas semisal jip,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedan, station wagon, minibus, doble cabin serta motor gede yang berkapasitas diatas 250 cc," kata Boedi Setijono pada Tempo, hari ini.

Selain itu, mulai Januari ini, pemerintah juga naikkan tarif Bea Balik Nama (BBN) dari 10 persen menjadi 15 persen. Kenaikan ini diberlakukan kusus untuk kendaraan roda dua dan empat buatan tahun 2011. Sedangkan untuk kendaraan buatan 2010 kebawah BBN tetap diberlakukan sebesar 10 persen.

Untuk menarik pajak progresif, Dinas Pendapatan akan melihat alamat yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Jika dalam satu keluarga misalnya terdapat empat mobil, meskipun atas nama yang berbeda, maka secara otomatis akan dikenakan pajak baru ini.

Dinas pendapatan melalui Samsat juga akan melakukan proses update jumlah kendaraan. Kalau dulu punya empat mobil dan sekarang tinggal satu, si pemilik harus segera melapor. "Di seluruh loket pembayaran akan kita terjunkan personel untuk bagian update jumlah kendaraan," katanya.

Selain pajak progresif, Jawa Timur mulai tahun depan juga akan memungut pajak 0,5 persen terhadap kendaraan pelat merah, TNI dan Polri. Selama ini, kendaraan tersebut bebas pajak. Untuk mengimbangi kenaikan pajak baru ini, pemerintah berikan diskon sebesar 50 persen bagi PKB kendaraan yang berumur 25 tahun ke atas atau buatan tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1985. Tak hanya itu, akan diberlakukan pemutihan segala denda pajak hingga 30 Juni 2011 mendatang. "Bea Balik Nama kendaraan bekas juga kita bebaskan alias gratis," pungkasnya.

Data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah menyebutkan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur hingga tahun lalu mencapai 9,2 juta. Sebanyak 7,82 juta unit diantaranya adalah sepeda motor dan 1,38 juta unit mobil.[7]

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menyatakan, pasar pembiayaan perseroan di wilayah Jawa Timur, terkena dampak dari pemberlakuan regulasi pemerintah terkait pajak progresif. Presiden Direktur MTF, Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan, meski demikian dampak tersebut tidak terlalu besar terhadap kinerja pembiayaan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan tingginya pertumbuhan pembiayaan di wilayah lain yang dapat menutup anjloknya pembiayaan di wilayah Jawa Timur. “Pasti berpengaruh. Kita terkena dampak tersebut di wilayah Jawa Timur, namun tertutup dengan pertumbuhan di wilayah lainnya. Jadi tidak terpengaruh secara keseluruhan terhadap pembiayaan di MTF,” kata Ignatius di Jakarta, Senin, 18 April 2011.

Namun, saat ditanya berapa besar pengaruhnya, ia tidak bisa menyebutkan angka pastinya. Ia hanya menuturkan paling besar di

[7] Ditulis oleh tempointeraktif “Jawa Timur Berlakukan Pajak Progresif Kendaraan” http:www.pajak.com (7 January 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah tersebut. “Saya lupa angkanya,” ujarnya meninggalkan wartawan. Ditempat yang sama, Direktur Mandiri Tunas Finance, Harjanto Tjitohardjojo menjelaskan penurunan akibat pajak progresif di Jawa Timur mencapai 30%. Namun, pasar otomotif di Jawa Timur hanya 15% dibanding total pasar nasional. Jadi, dampaknya tidak terlalu besar. Saat ini dominasi pasar terbesar masih ada di Jakarta.

Harjanto mengatakan, penurunan penjualan di Jawa Timur dimulai sejak Januari 2011. Ia menambahkan, Jawa Timur adalah propinsi yang pertama kali menerapkan pajak progresif dibanding wilayah lainnya. Namun, mulai Maret 2011 pasar Jawa Timur sudah mulai mengalami *recovery*, meskipun belum jelas berapa angka peningkatannya. “Pada Januari dan Februari kemarin konsumen masih melihat situasi. Dan mulai Maret kemarin nampaknya keadaan sudah mulai normal kembali,” kata Harjanto.

Sampai dengan kuartal satu ini, MTF telah melakukan pembiayaan sebesar Rp1,8 triliun atau meningkat 138% ketimbang kuartal pertama 2010 Rp700 miliar. Ditargetkan, pembiayaan tahun ini bisa meningkat 44% dari Rp4,5 triliun pada 2010 menjadi Rp6,5 triliun pada 2011. [8]

[8] Dwitya Putra, “30% Pasar Mandiri Tunas Finance di Jawa Timur Terpengaruh Pajak Progresif ” http://www.infobanknews.com (19 April 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG– UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASAL 6 (1.b) DI PROVINSI JAWA TIMUR

A. Analisis Konsep Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur

Ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) yang berbunyi "untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)".[1]

Pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.[2]

---

[1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. h. 34
[2] Ahmad Zain An Najah, *Hukum Pajak Dalam Islam*, dalam http://www.muslimklik.com (20 February 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan *ad}-D}aribah* yang jama'nya adalah *ad}-D}araib*. Ulama – ulama dahulu menyebutnya juga dengan *al muks*. Dalam bukunya Gus Fahmi. [3]ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-dharibah* diantaranya adalah :

1. *al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam),
2. *al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara),
3. *al-Usyr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam).

Kalau kita perhatikan istilah-istilah di atas, kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

Para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam memungut pajak dari umat Islam, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh negara musuh.
2. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak.

[3] Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1 2007), h. 28-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat.
4. Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari –orang kaya saja, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepentingan kampaye saja, apalagi tercemar unsur KKN.
5. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
6. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja,
7. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

Dalam penetapan pajak, ada beberapa syarat yang harus diutamakan yang sifatnya (wajib) diperhatikan, Adapun syarat-syarat yang wajib diperhatikan dalam penetapan pajak diantaranya:

1. Terdapat kebutuhan riil yang tidak tercukupi oleh sumber-sumber pendanaan konvensional.
2. Pembagian beban pajak secara adil kepada mereka yang mampu.
3. Penyaluran uang pajak untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan penguasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mendapat persetujuan dewan permusyawaratan (*ahlul halli wal aqdi*). Karena penetapan pajak merupakan keputusan sensitif yang mengintervensi kepemilikan pribadi yang dilindungi hukum, maka tidak diperbolehkan mengambilnya kecuali karena kebutuhan syar'i yang ditetapkan oleh *ahlul halli wal aqdi*.

Dalam Islam sendiri telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah (yang artinya):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan". (QS.an-Nisa (4):29)

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Demikian halnya dengan pajak progresif kendaraan bermotor, dalam bukunya Panca Kurniawan dan Agus Purwanto. [4] pajak yang dipungut haruslah berdasarkan Undang-Undang untuk mencerminkan keadilan pelaku pajak

[4] Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, Cet.2, 2006), h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

progresif kendaraan bermotor, dengan peraturan tersebut maka wajib pajak akan menjalankan hak dan kewajibannya perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persentase Progresif antara Pajak dan Zakat

Pajak dengan persentase tetap ialah yang telah ditetapkan persentasenya dengan satu ketentuan, meskipun kekayaan bertambah banyak. Sedangkan pajak progresif semakin besar persentasenya sesuai dengan pertambahan kekayaan, seperti 10% untuk ribuan pertama, 12% untuk ribuan kedua, 14% untuk ribuan ketiga, dan seterusnya. Dan yang terkenal dalam zakat adalah persentase tetap, tidak dengan persentase progresif, meskipun kekayaan yang dikeluarkan zakatnya semakin besar. Untuk uang misalnya, persentase zakatnya 2,5% baik bagi yang memiliki uang yang mencapai *nis}ab* ataupun yang memiliki seribu kali *nis}ab*. Apa hikmah di balik itu?

1. Tujuan pajak progresif adalah untuk mengembalikan keseimbangan dan mendekatkan kesenjangan. Tujuan ini sangat serius diwujudkan dalam Islam, tetapi dengan cara di luar zakat. Sistem waris (harta pusaka), wasiat, larangan riba, larangan penimbunan, dan larangan cara-cara haram lainnya, adalah upaya untuk mewujudkan tujuan di atas
2. Zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan di atas. Pada saat pajak progresif diambil dari seluruh lapisan dan terkadang dari fakir miskin pula,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian digunakan untuk belanja negara secara umum yang dimanfaatkan oleh orang kaya juga.

3. Zakat sebagai ibadah harus ditetapkan dengan baku dan tidak berubah-ubah. Hal ini tidak menghalangi negara ketika membutuhkan untuk menetapkan pajak selain zakat. *Ulil amri* dapat memetakan kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan pajak progresif dalam kondisi tertentu. Sedangkan zakat tidak membuka peluang intervensi pendapat dan penyesuaian. [5]

Dengan demikian analisis terkait konsep pajak progresif kendaraan bermotor yang telah penulis paparkan diatas, sangatlah tepat apabila diberlakukan bagi mereka para saudagar yang memiliki kendaraan lebih dari satu guna menopang kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing - masing propinsi di seluruh Indonesia dan pengelolaannya secara *Fiqh Muamalah* itu lebih baik.

Pemilik harta (*al-mal*) memiliki kebebasan dalam penggunaannya membelanjakan hartanya ataupun dalam memiliki kuasa penuh dalam hak milik selaku haknya dalam melindungi suatu barang sebagai bentuk tanggung jawab individu masyarakat wajib pajak.

B. Analisis Diberlakukannya Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur

Dalam diberlakukanya ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

[5] Tim Dakwatuna *Zakat dan Pajak*, dalam http://www.dakwatuna.com (22 September 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Retribusi Daerah Pasal (1.b) yang berbunyi "untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)".

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
   a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
   b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
4. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
5. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Karena terkait besaran pungutan pajak progresif kendaraan bermotor diamanatkan dan diatur oleh pemerintah propinsi disisi lain ini bagaikan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otonomi daerah, maka perlu kiranya penulis mengambil contoh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mulai memberlakukan pajak progresif kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan roda empat lebih dari satu ataupun roda dua yang isi silindernya 250 cc yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Pasal 8 di jelaskan;

1. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi roda 4 serta kendaraan bermotor roda 2 yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tariff secara progresif.
2. Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;
   a. Kepemilikan kedua 2%
   b. Kepemilikan ketiga 2,5%
   c. Kepemilikan keempat 3%
   d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%
3. Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
4. Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan peraturan gubernur.

Jenis kendaraan bermotor yang kena pajak secara progresif diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sedan dan sejenisnya.
2. Jeep dan sejenisnya.
3. Station wagon dan sejenisnya.
4. Minibus dan sejenisnya.
5. Microbus.
6. Pick up double cabin, dan
7. Sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250 cc keatas.

Di dalam pemberlakuan ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor terfokus pada warga Negara dalam katagori kaya hartanya (*Al-Mal*), dan hak milik pada kendaraan yang mereka miliki. Dalam bukunya Heri Sudarsono.[6] Disebutkan bahwasannya manusia dilarang menggunakan harta pada hal-hal yang merugikan sesamanya dan menggunakan pada sesuatu hal kurang bermanfaat: dalam firman Allah SWT disebutkan:

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui" (QS.al-Baqarah (2).188).

Dari penjabaran diatas sangatlah jelas bahwasannya pada pemberlakuan ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor yang merupakan salah satu bentuk *muamalah* sebagai alat pemenuhan kebutuhan Negara dan masyarakat untuk

[6] Heri Sudarsono, *Konsep Ekoomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisa,Cet 2 2003). h. 28-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif) dalam hal menjadikan Republik Indonesia yang bermartabat dimata dunia.

Sebagai penganut agama Islam terbesar di dunia perlu kiranya dalam mengeluarkan kebijakan yang menyangkut rakyat banyak dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor, alangkah bijaknya pemerintah bila kebijakan tersebut terlebih dahulu di kaji dengan para tokoh ulama, agar nantinya melahirkan kebijakan yang suci yang tidak merugikan di berbagai sektor (produsen, konsumen, ataupun tenaga kerja dan lain sebagainya yang terkena dampak diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor).

Penulis yakin bila hal diatas tadi mampu diterapkan dengan baik oleh pemerintah maka terciptalah prilaku kena pajak progresif kendaraan bermotor yang lebih adil, harmonis, dan humanis dalam rangka menuju Republik Indonesia yang mewujudkan keadilan dan bermartabat dimata Dunia. Dalam bukunya Faruq an-Nabahan.[7] Disebutkan bahwasanya Islam berpandangan, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas keadilan social sebab memang target keadilan social adalah diantara program utama dalam *Fiqh Muamalah*. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

[7] Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Prees, Cet.3, 2002), h. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".(QS.An-Nahl (16):90).

Keadilan haruslah dipahami sebagai doktrin dalam Fiqh Muamalah sebab Fiqh Muamalah tidak akan hadir kecuali untuk menciptakan keadilan demi kebaikan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara, dalam hal ini para pelaku kena pajak progresif kendaraan bermotor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b), menjelaskan konsep *ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor*.
   a. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
      1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
      2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
   b. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
   c. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

e. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Pasal 8 di jelaskan;

   a. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi roda 4 serta kendaraan bermotor roda 2 yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tariff secara progresif.

   b. Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;

      1) Kepemilikan kedua 2%

      2) Kepemilikan ketiga 2,5%

      3) Kepemilikan keempat 3%

      4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%

   c. Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

   d. Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan peraturan gubernur.

Jenis kendaraan bermotor yang kena pajak secara progresif diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sedan dan sejenisnya.

b. Jeep dan sejenisnya.

c. Station wagon dan sejenisnya.

d. Minibus dan sejenisnya.

e. Microbus.

f. Pick up double cabin, dan

g. Sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250 cc ke atas.

2. *Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur*, dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) sudah sesuai dengan konsep keadilan yang mana para pemilik kendaraaan bermotor yang lebih dari satu dikenai pajak progresif, ini bertujuan untuk menopang kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang pengelolaannya secara *fiqh muamalah* di peruntukan khususnya pada perbaikan ataupun pembangunan jalan dan keperluan lain pada umumnya untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan.

B. Saran

Diharapkan bagi para pembuat undang-undang, dalam merumuskan peraturan haruslah lebih memperhatikan kemaslahatan bagi orang banyak, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menimbulkan kerancuan agar tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran (*fitnah*). hal semacam ini bisa membuka peluang bagi pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab untuk memanfaatkan ketidakjelasan peraturan seperti ini untuk berbuat curang demi memperoleh keuntungan yang banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.W. Munawwir, *Kamus Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002

Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: CV. Putera Media Nusantara. 2010.

Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Dar al-Ilmi Limalayin,Cet.II,1988

Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam"*, 1986.

Abu Yusuf, AL-Kharaj, dalam M.Umar Chapra, *Islam and the Economic Challenge, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Though*, USA, 1416 H/1995 M, Edisi terj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi,* Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute, Cet.I, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Prees, Cet.3, 2002

Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2007.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet,VI, 2010.

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisa, Cet.2, 200.

Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Masdar F Mas'ud, Faturrahman Djamil, dkk *Renterprestasi Pendayagunaan ZIZ, Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah,* Jakarta: Piramedia, 2004.

Masyarakat Pajak Universitas Trisakti, *Solusi Instan Atasi Kemacetan,* 19 September 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, Cet.2, 2006

Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat; Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,1992.

Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madina*, Jakarta: PT Raja Grafindo perkasa, 1994.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ahkamul Sulthoniyyah.*

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al- Fikr, 1997

Agung Kurniawan, *Wah, Pajak Progresif Mulai Diberlakukan Awal Tahun Depan,* dalam http:/www.otomotif.kompas.com (7 September 2010).

As-Sarahsi, al-Mabsuth, dalam Yahya Abdurrahman, *Dharibah (Pajak)* http://Hayatulislam.net, Published 4 Mei 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mosi Retnani Fajarwati *"Astra: Pajak Progresif Perlambat Penjualan"* dalam http://www.pasarmodal.inilah.com (2 November 2010).

Tim Jurnal Medan *"Penjualan Kendaraan Baru Lesu - Akibat Pemberlakuan Pajak Progresif"* dalam http://www.medan.jurnas.com (12 April 2011).

Dwitya Putra, "*30% Pasar Mandiri Tunas Finance di Jawa Timur Terpengaruh Pajak Progresif*" http://www.infobanknews.com (19 April 2011)

Ditulis oleh tempointeraktif "*Jawa Timur Berlakukan Pajak Progresif Kendaraan*" http://www.pajak.com (7 January 2011).

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Depok: Sabiq. 2009).

Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Permendagri Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Bening: Jogjakarta. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id